

HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL AKIBAT ZINA MENURUT ABU HANIFAH DAN IBNU HAZM

Ahmad Faizal Adha

STAI Siliwangi Bandung

email: ahmad@stai-siliwangi.ac.id

Abstract : Adultery is forbidden in Islam. Allah SWT. Give harsh punishments for the perpetrators, both unmarried and married. The punishment for those not married is to be lashed a hundred times and exiled. In contrast, the punishment for married people is stoning to death. With such a severe punishment, people who believe they can take care of themselves and stay away from all things that lead to adultery; however, with the massive development of technology and information and the proliferation of pornographic content easily accessible to young people today. In associations far from Islamic religious values, parental supervision is not complete because they are busy with their respective jobs and have disproportionate education about reproduction. Free Promiscuity has become an inevitable plague in today's modern life. It is proven by the number of young women who commit adultery until finally, many are pregnant out of wedlock. Dilemma hit the couple's family until many families from both sides agreed to hold marriage between the two. Pros and cons related to the law of marrying Pregnant women due to adultery are constantly repeated in society; the question that often arises is whether the marriage is legal or not? Abu Hanifah and Ibn Hazm were two well-known Islamic law thinkers in their time who also paid attention to this.

Keywords : Free Association, Adultery, Abu Hanifah, Ibn Hazm

Abstrak : Perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam Agama Islam. Allah SWT. memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya baik yang belum menikah apalagi bagi yang sudah menikah. hukuman bagi yang belum menikah adalah dicambuk sebanyak seratus kali serta diasingkan, Adapun hukuman bagi yang sudah menikah adalah dirajam sampai dengan meninggal dunia. seharusnya, dengan hukuman yang berat tersebut orang-orang yang beriman bisa menjaga diri dan menjauhi segala hal yang menjerumuskan kepada perzinahan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang masif, maraknya konten pornografi yang mudah diakses oleh pemuda dan pemudi zaman sekarang, milieu pergaulan yang jauh dari nilai-nilai Agama Islam, pengawasan orangtua yang tidak penuh karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing serta Pendidikan tentang reproduksi yang tidak proporsional. Pergaulan bebas telah menjadi wabah yang tak terelakan dalam kehidupan modern saat ini. Terbukti dengan banyaknya pemuda pemudi yang melakukan perzinahan hingga akhirnya banyak yang hamil di luar pernikahan. Dilema melanda keluarga pasangan tersebut hingga banyak keluarga dari kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan pernikahan diantara keduanya. Pro dan kontra terkait hukum menikahi Wanita hamil akibat perzinahan selalu berulang dalam masyarakat, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Abu Hanifah dan Ibnu Hazm adalah dua pemikir Hukum Islam yang tersohor di zamannya juga memperhatikan hal tersebut.

Kata Kunci : Pergaulan Bebas, Zina, Abu Hanifah, Ibnu Hazm.

A. PENDAHULUAN

Islam menganjurkan pernikahan sebagai pertalian yang suci untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga, dan melarang perbuatan zina untuk menjamin kerukunan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hukum mengawini wanita yang hamil akibat perbuatan zina menurut jumhur ulama dibolehkan dengan berdalil bahwa maksud ayat nikahnya seorang pezina adalah sekedar sindiran dan tidak menunjukan kepada keharaman. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam sahnya akad perkawinan antara wanita hamil sebab zina dengan kawan berzinanya dan dengan yang bukan kawan berzinanya.

Oleh karena itu makalah ini akan memaparkan beberapa pendapat ulama tentang masalah di atas diantaranya ialah Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.

B. ASAS HUKUM PERKAWINAN MENURUT ISLAM

Islam merupakan agama yang sempurna, sesuai dengan zaman dan tempat karena di dalamnya telah terdapat syariat Islam atau aturan-

aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satu peraturan tersebut ialah pernikahan yaitu jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pernikahan juga merupakan perjanjian suci yang dari padanya terbentuk sebuah keluarga.

Dalam perkawinan ada peraturan-peraturan yang harus dilakukannya baik itu sebelum dan sesudah akad nikah oleh sebab itu, Islam menetapkan beberapa asas-asas hukum dalam perkawinan, diantaranya (Abbas Shofwan, 2005:15) :

1. Keridhaan Dan Kesepakatan

Tidak salah bagi seseorang untuk mengambil atau tidak hak-hak yang telah diberikan kepadanya, begitupula dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan hak yang bisa diambil ataupun tidak oleh orang yang bersangkutan, karena pernikahan tidak akan berjalan dengan sempurna apabila tidak ada keridhaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan mengadakannya. Maka bentuk daripada keridhaan dan kemuwafakatan tersebut terdapat dalam Ijab dan Qobul di akad pernikahan (Kamal Mukhtar, 1987:18).

2. Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan bagian kecil dari sebuah komunitas, darinya tercermin sebuah masyarakat yang berkembang dan maju. Mereka hidup bersama dan saling membantu, seandainya mereka tidak bersama, mereka akan kembali kepada zaman jahiliah, dimana semua orang mementingkan dirinya sendiri (Mahmud Yunus : 12). Oleh karena itu, keluarga merupakan cermin daripada sebuah masyarakat. Allah berfirman :

إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا
”وقبائل لتعارفوا“

Artinya : “sesungguhnya kami telah menciptakan kalian (manusia), dari pria dan wanita, lalu kami menjadikan daripadanya bangsa-bangsa dan qobilah-qobilah agar kalian saling mengenal” (Q.S. Al-Hujurat (49) ; 13)

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil intisari bahwa seseorang tidak akan mungkin hidup sendiri, walau sekuat apapun dia. Tetapi mereka akan kembali kepada kaumnya walau hanya sebuah keluarga kecil (Abbas Shofwan, 2005 : 16).

Dalam setiap rumah terdapat dinamika kehidupan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah berfungsi sebagai pencari nafkah dan pemimpin di dalam rumah dan ibu sebagai pengasuh serta pembimbing anak. Rasulullah telah bersabda :

” الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن
رعيته والمرأة راعية عن أهل بيت زوجها وولدها
ومسؤولة عنهم”

“ seorang pria adalah penanggungjawab terhadap keluarganya dan pekerjaannya, sedang perempuan adalah penanggungjawab terhadap suami, anak dan pekerjaan rumah tangga.” (Al-Bukhari, 1981 : 146)

Dan apabila setiap pria melaksanakan pekerjaannya dengan baik, Wanita sebagai Ibu mendidik anaknya dengan cerdas, maka itulah keluarga yang diridhoi Allah, dipuji manusia, dan akan melahirkan buah yang baik.

3. Keberlangsungan Pernikahan

Pernikahan merupakan tempat yang paling baik untuk mendidik anak, memperbanyak keturunan dan melangsungkan kehidupan. Oleh sebab itu diharapkan dari pernikahan, lahir pertalian persaudaraan yang kuat dan baik agar terciptanya masyarakat yang baik dan bermartabat. (Kamal Mukhtar, 1987:18)

Untuk mencapai hal tersebut, kerjasama suami istri adalah factor paling utama, karena pendidikan dan pengawasan yang pertama kali dirasakan oleh anak ialah dari orang tua kandungnya. Apabila pendidikan terhadap si anak

baik maka dia akan menjadi seperti yang diharapkan, begitupula sebaliknya.

4. Pernyataan yang Mengikat di Akad Nikah

Pernyataan yang termaksud ialah pernyataan yang mutlak dari diri sendiri dan bukan dengan paksaan ataupun hubungan yang menghalanginya (Hasbi Ash-Shidqi, 1997:238), diantaranya ialah :

a. Pernyataan Yang Bersyarat

Yaitu pernyataan yang isinya berkaitan dengan sesuatu yang lain, seperti perkataan pengkhitbah kepada wali : “ karena pekerjaan, saya nikahi putri bapak “, lalu sang wali menjawab : “ saya terima “, sesungguhnya pernyataan semacam ini tidak bias disahkan sebagai akad nikah karena mengandung kaitan dengan sesuatu yang lain. Misalnya seperti nikah muhallal dan nikah Syigar.

b. Pernyataan Untuk Masa yang akan Datang

Yaitu seperti yang dikatakan pengkhitbah : “ Saya akan menikahi putrid bapak besok, atau bulan depan “ lalu sang wali menjawab, “ saya terima “, maka pernyataan ini belum termasuk dalam akad nikah, tetapi masih dalam masa khitbah.

c. Pernyataan yang terikat dengan waktu

Yaitu menikahi seseorang dengan waktu yang telah ditentukan ketika akad nikah, maka pernikahan semacam ini diharamkan karena tidak bermaksud untuk mencapai buah pernikahan, tetapi hanya sekedar bersenang-senang saja. Misalnya seperti Nikah Mut'ah.

C. RIWAYAT HIDUP ABU HANIFAH

Beliau mempunyai nama panjang Nu'man Bin Tsabit adz-dzhuti, lahir di Kufah tahun kedelapan Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah, beliau dibesarkan di kota kelahirannya dan juga mendapatkan pendidikan di kota tersebut. Semenjak mudanya beliau telah terkenal dengan ketampanan wajahnya dan juga kepintarannya.

Untuk pertama kali beliau mempelajari Ilmu Kalam, lalu beliau berpindah haluan ke dalam pembahasan fiqh setelah banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum terpecahkan. Beliau juga pernah berguru dan berteman dengan para sahabat, diantaranya : anas Bin Malik, Ibnu Tufail, 'Abdullah Bin Mas'ud, Zaid Bin 'Aliy dan Muhammad Bakir.

Semenjak kecil beliau dibesarkan di rumah toko, sehingga beliau mempunyai jiwa berdagang yang kuat, seluruh hidupnya pun tidak hanya dilalui di bidang keilmuan saja tetapi dalam bidang perniagaan pula. Dan pasar merupakan tempat

belajar beliau dalam masalah mu'amalat dengan manusia.

Beliau terkenal dengan Ulama *Ahlu Ro'yi* karena dalam mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan, selain menggunakan Dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, beliau juga menggunakan akalanya ketika melakukan Ijtihad.

Tetapi sangat disayangkan bahwa Abu Hanifah belum membuat satupun karangan tentang Fiqih, dan sebabnya karena pada zaman sahabat, mereka melarang untuk membuat kitab atau kumpulan tentang fatwa atau ijtihad yang mereka lakukan, sehingga yang mengumpulkan pemikiran, fatwa dan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hanifah ialah para muridnya.

D. RIWAYAT HIDUP IBNU HAZM

Nama panjang beliau ialah Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm Bin Gholib Bin Sholih Bin Ibnu Sofyan Bin Yazid, dan nama panggilannya ialah Abu Muhammad, sedangkan dalam beberapa buku karangannya beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Beliau mempunyai saudara yang menjadi pembesar di kerajaan Umawiyah di Andalusia, beliau merupakan keturunan dari Persia, karena kakeknya yang paling atas berasal dari Persia. Beliau juga mertua dari Yazid Bin Abi sufyan dan saudara dari Mu'awiyah, oleh karena itu beliau termasuk Quraisy dari kekerabatan dan termasuk bangsa Persia dari asal dan rasnya.

Beliau lahir di hari terakhir di Bulan Ramadhan tahun 389 Hijriah, tepatnya setelah fajar dan sebelum fajar terbit, beliau wafat pada Tahun 456 Hijriah, yang bertepatan dengan 15 Agustus 564 Masehi. Beliau telah dibesarkan di lingkungan kerajaan, ketika beliau berumur 15 tahun, terjadi perpecahan di kalangan Umawiyah karena kekosongan kursi sultan pada waktu itu.

Setelah perpecahan tersebut, beliau mulai mendalami beberapa ilmu, diantaranya, Al-qur'an, Ilmu Riwayatul Hadis, Ilmu Lisan, lalu beralih ke Fiqih. Diawal mulanya beliau belajar Fiqih Madzhab Maliki, karena madzhab tersebut madzhab yang dipakai oleh penduduk Andalusia dan selatan Afrika. Selanjutnya beliau belajar Fiqih Madzhab Syafi'i, lalu madzhab 'Abdurrahman Bin Abu Laili.

E. HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA MENURUT ABU HANIFAH

Menurut Imam Abu Hanifah hukum menikahi seorang pezina dibagi menjadi dua :

1. Menikah dengan yang menzinainya.

Apabila kita melihat kepada hukum perkawinan, maka kita akan membahas tentang pernikahan dua orang pezina,

dalam masalah ini belum ada kaidah-kaidah syar'i yang melandasi atas hukum menikah dengan yang menzinainya, ataupun bukan dengan pezinanya. Dari situ muncul berbagai perbedaan diantara para Imam, diantara mereka ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Apakah diantara pezina itu ada ikatan muhrim atau tidak, dan apakah pezina itu mantan istrinya atau bukan.

Tafsir dari ayat " Tidak boleh menikahi seorang pezina kecuali yang menzinai atau orang musyrik " membolehkan pernikahan antara pezina dan yang menzinainya. Dan riwayat dari Ibnu Abi syu'aib dan 'Abd Bin Hamid bin Hasan : orang yang didera tidak menikah kecuali wanita yang didera juga, oleh karena itu, para ulama membolehkan seorang pezina menikah dengan orang yang menzinainya. ('Abdurrahman hilaluddin, 1983:128)

Menurut mazhab maliki seorang pezina boleh menikahi yang menzinainya dengan syarat kejelasan anak yang dikandung, tetapi ulama lain membolehkan nikah antara keduanya tanpa syarat apapun, karena anak yang dikandung pasti adalah anaknya dan bukan milik orang lain. Abu Hanifah berpendapat dengan landasan riwayat dari An-Nufaily dari Muhammad Ibnu Ishaq dari Yazid Bin Abi Habib dari Abi Marzuq dari Hinsi Shona'l dari Rofi' Bin Tsabit Al-Ansory berkata bahwa Abu Hanifah berdiri diantara kami lalu berkata : " Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak aku dengar dari Rasulullah Saw. Di Perang Hunain bahwa beliau bersabda : Tidak diperbolehkan oleh seorang mu'min yang percaya kepada Allah dan Hari Akhir member air kepada ladang kepunyaan orang lain dan tidak diperbolehkan bagi seorang mu'min yang percaya kepada Allah dan hari akhir mendatangi seorang perawan kecuali telah halal baginya dan tidak diperbolehkan seorang mu'min yang percaya kepada Allah dan hari akhir menjual kandang kambing sampai dia bersumpah bahwa kandang itu miliknya" (*Sunan Abu Dawud*, No.1844.).

Oleh karena dalil diatas Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa seorang pezina boleh dinikahi oleh orang yang menzinainya, dan bagi seorang pezina pria harus menikahi wanita yang dizinainya

karena anak yang dikandung adalah anaknya.

2. Menikah dengan yang bukan menzinainya.

Dan apabila seorang wanita pezina menikah dengan orang yang tidak menzinainya, Abu Hanifah berpendapat boleh menikahinya asal wanita tersebut sudah lepas dari masa Iddah. (Abbas Shofwan, 2005:59) Karena beliau beralasan bahwa anak yang lahir hasil perzinahan tidaklah haram, dan statusnya sama seperti anak yang lahir dari hasil perkawinan yang halal, dan juga karena hikmah dari masa Iddah ialah menjaga keturunan dari pencampuran nasab dan kesucian perkawinan. Dan dalilnya ialah hadis Rasulullah Saw. :

“الولد للفراش وللعاهر الحجر”

Paparan tersebut diperjelas dengan tambahan dari pendapat beliau bahwa anak hasil perzinahan bukanlah anak haram, dan diperbolehkan menikah dengan wanita yang telah berzina dengan syarat anak hasil perzinahan yang dikandungnya telah lahir, atau telah melewati masa Iddah, dan beliau menambahkan perzinahan yang terjadi mengharamkan saudara semenda. Karena anak yang lahir berasal dari darah pezina yang tidak menikahi wanita tersebut. (Zaid Bin al-Abyan:45)

F. HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA MENURUT IBNU HAZM

Menurut Imam Ibnu Hazm hukum menikahi seorang pezina dibagi menjadi dua :

1. Menikah dengan yang menzinainya.

Dalam masalah ini Ibnu Hazm berpendapat dalam bukunya al-mahalli : “ tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang telah berzina menikah dengan orang yang menzinainya atau bukan kecuali telah bertaubat. Dan apabila telah bertaubat maka dihalalkan bagi keduanya untuk menikah. Dengan dalil dari riwayat dari Abi Sayibah dari waqi’ dari ‘Amru Bin Marwan dari ‘Abdurrahman as-Shoda’l bahwa suatu Ali Bin Abi Thalib dating kepada dua orang yang telah didera lalu menceraikan keduanya.(Ibnu Hazm: 23)

Jelas dari riwayat diatas Ibnu hazm melarang pernikahan antara dua orang yang telah berzina karena mereka berdua telah berdosa disebabkan telah melakukan dosa besar, maka dosa besar masih ada

dalam diri kedua orang tadi, tetapi apabila telah bertaubat maka dosa besar keduanya terampuni.(Ibnu Hazm: 25)

2. Menikah dengan bukan yang menzinainya.

Sesuai dengan perkataan beliau yang telah tersebut diatas bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang telah berzina menikah dengan orang yang menzinainya atau bukan kecuali telah bertaubat. Dan apabila telah bertaubat maka dihalalkan baginya untuk menikah, dan apabila seorang pezina menikah dengan ahli kitab dan dia belum bertaubat maka pernikahan diantara keduanya batal. Ibnu Hazm beristidlal dengan Firman Allah :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

Dan bagi beberapa ulama ayat ini mansukh dengan ayat :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم

Dan dari beberapa dalil diatas dan sebelumnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang wanita yang telah berzina boleh dinikahi oleh orang yang bukan menzinainya dengan syarat anak yang dikandungnya telah lahir dan dia telah bertaubat. Lalu beliau menambahkan bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan bukan anak haram karena telah dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya.

G. PENUTUP

Setelah kita memperhatikan bahasan diatas tentang pendapat Abu Hanifah dan pendapat Ibnu Hazm maka dapat disimpulkan bahwa menikah dengan seorang wanita yang telah berzina dihalalkan seperti menikahi wanita yang telah janda dengan syarat anak yang dikandungnya telah lahir dan wanita tersebut telah bertaubat, mereka berdua juga sepakat tentang anak hasil dari perzinahan statusnya tidaklah haram dan nasabnya dinisbatkan kepada ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran. Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Fikri, Beirut, 1981
 Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Darul Fikri, Beirut, 1981
 Shofwan, Abbas, 2005, *Hukum Menikahi Wanita Pezina Menurut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm*.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Yunus, Mahmud dan Mahmud Qosim Fikri, *At-Tarbiyah Wa Ta'lim*, Juz kedua, Darussalam, hal.12
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Hilaluddin, Abdurrahman, *Ad-dar Al-Mansur Fi Tafsiril Ma'tsur*, Darul Fikr, Beirut, 1983, Juz keenam
- Sunan Abu Dawud al-Abyan, Zaid, *Syarhu Ahkami as-Syari'ah fi Ahwali As-Syahshiyah*, Penerbit Nahdhoh, Beirut, Juz pertama,
- Hazm, Ibnu, *Al-Mahalli Bil-Atsari, Darul Kitab Ilmiah, Beirut*, Juz kesembilan.
- Lanah Mawsu'ah al-Fiqh Al-Islamiy, *Mu'jamu Fiqh Ibnu Hazm*, Darul Fikr, Juz pertama